



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Luwu  
Jl. Andi Kambo No. 1, Kode Pos 91983 Provinsi Sulawesi Selatan  
**B E L O P A**

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN LUWU**  
**Nomor : 953/DISDIK/SET/P.SMP/IV/2025**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)**  
**SE- KAB. LUWU**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUWU**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang pedoman pendirian. Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah : ketentuan Pasal 182 ayat (11) dan untuk memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai syarat-syarat pendirian Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
  - b. Bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan sekolah bermutu, perlu menyelenggarakan pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) ;
  - c. Bahwa Sekolah yang terlampir dibawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan sehubungan dengan butir a tersebut diatas. Maka dipandang perlu mengeluarkan Izin Operasional Sekolah Dasar dan Menengah.
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu tentang Penerbitan dan Pemberian Izin Operasional Satuan Pendidikan Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
  - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak ;
  - 4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional ;
  - 5. Peraturan Pemerintahan No. 27 Tahun 1992 tentang Pendidikan PraSekolah ;

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini jenjang Pendidikan Dasar dan jenjang Pendidikan Menengah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi ;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Dikdas;
10. Peran Daerah Kabupaten Luwu Nomor : 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ;

- Memperhatikan** :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelola dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  2. Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah ;

**MENETAPKAN :**

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan (Sekolah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dengan masa berlaku mulai 28 April 2025 sampai dengan 28 April 2029.
- KEDUA** : Pemberian Izin Operasional Satuan Pendidikan (Sekolah) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU; berlaku sepanjang mematuhi Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan, apabila terjadi pelanggaran atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang pendirian Satuan pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah. Maka pemberian izin tersebut **dicabut** ;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Belopa  
Pada Tanggal 29 April 2025  
Kepala Dinas  
  
**JANDI PALANGGI, S.STP**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP. 198311142003121001

Tembusan Yth :

1. Bupati Luwu sebagai Laporan
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sul – Sel di Makassar
3. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Luwu di Belopa
4. Ketua PGRI Kab. Luwu di Belopa
5. Pertinggal

Lampiran : 1  
Nomor : 93/DISDIK/SET/IV/2025  
Perihal : Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP)

DAFTAR NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DAN SWASTA SE-KAB LUWU  
TAHUN 2025

No.	NPSN	Nama Sekolah	Alamat	Status	Kecamatan	Keterangan
1	40306072	SMP Negeri 1 Bastem	Desa/Kel. Pantilang	Negeri	Bassesangtempe Utara	
2	40309248	SMP Kristen Seriti	Desa/Kel. Seriti	Swasta	Lamasi Timur	
3	69756882	SMPN 1 Pangi Satap	Desa/Kel. Pangi	Negeri	Latimojong	
4	40306075	SMP Kristen Padang Sappa	Desa/Kel. Padang Subur	Swasta	Ponrang	
5	69855127	SMP Negeri 1 Buntu Limbong Satu Atap	Desa/Kel. Ilan Batu Uru	Negeri	Walenrang Barat	
6	40318228	SMP Negeri 1 Lewandi Satap	Desa/Kel. Lewandi	Negeri	Walenrang Barat	
7	40309247	SMP Kristen Rante Damai	Desa/Kel. Rante Damai	Swasta	Walenrang Timur	
8	40314263	SMP Satap Pollo Padang	Dusun Pollopadang, Kendekan	Negeri	Walenrang Timur	



**ANDI PALANGGI, S.STP**

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP. 198311142003121001